

 <p>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</p> <p>DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN</p> <p>DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN</p>	NOMOR SOP	3651/08/DLP.1/2017
	TANGGAL PEMBUATAN	22 Desember 2017
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFektif	22 Desember 2017
	DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: right;"><i>Alihuddin</i></p> <p>Ir. Alihuddin Sitompul, M.M. NIP. 196802281986031001</p>
		<p>Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan</p>
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; PP Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara; PP Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional; dan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Permen ESDM Nomor 2682 K/21 MEM/2008 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional; Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 		
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Pengumpulan Bahan Evaluasi Kemajuan dan Fasilitasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 		
<p>PENGATASAN PERMASALAHAN</p> <p>Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian data pendukung kemajuan proyek, maka akan terjadi keterlambatan dalam mensponsori kendala pembangunan pembangkit tenaga listrik</p>		
<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro Arus Kuat, Statistika, dan/atau Ekonomi Pembangunan; Memahami peraturan tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Memahami Perencanaan Mampu menganalisa data pembangkitan tenaga listrik, data transmisi dan distribusi tenaga listrik, kebutuhan beban tenaga listrik se-Indonesia, kebutuhan pasokan tenaga listrik se-Indonesia, serta mampu menganalisa data dan informasi yang terdapat dalam Renstra, RPJM, KEN, dan RUEN; Mengumpulkan data dan informasi sumber-sumber energi primer se-Indonesia. 		
<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Disposisi Data dan Informasi mengenai pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik Data dan Informasi Statistik Data analisa keuangan, pendapatan nasional dan daerah, konsumsi pemakaian listrik nasional dan daerah, jumlah konsumen/pelanggan listrik per golongan, tarif listrik, sumber energi primer daerah se-Indonesia serta informasi ketenagalistrikan dari berbagai daerah se-Indonesia Peralatan ATK Komputer/ Printer 		
<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Dokumen hasil Evaluasi Kemajuan dan Fasilitasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dibuat dalam bentuk buku yang disimpan dalam lemari dokumen.</p>		

EVALUASI KEMAJUAN DAN FASILITASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SISTEM PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Kepala Sub Direktorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan (KDPP)	Kepala Seksi Evaluasi Program Penyediaan Ketenagalistrikan (KPPE)	Analis Program Ketenagalistrikan	Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Waktu	
1	Menugaskan Kepala Seksi Evaluasi Program Penyediaan Ketenagalistrikan melakukan evaluasi realisasi pembangunan infrastruktur tenaga listrik program pemerintah				Disposisi	15 menit	Disposisi
2	Menugaskan Analis Program Ketenagalistrikan untuk mengumpulkan data dan informasi proyek Pembangunan dan Penyaluran yang termasuk infrastruktur tenaga listrik program pemerintah yang telah dilaksanakan			Disposisi	Disposisi	15 menit	Disposisi
3	Analis Program Penyiapan Ketenagalistrikan mengumpulkan bahan, menyiapkan kegiatan rapat kerja dan membuat laporan hasil mengenai progres dan kendala pembangunan infrastruktur tenaga listrik program pemerintah			Disposisi	Bahan evaluasi realisasi pembangunan infrastruktur tenaga listrik program pemerintah	11 bulan	SOP Pengumpulan Bahan evaluasi realisasi pembangunan tenaga listrik program pemerintah
4	Kepala Seksi Evaluasi Program Penyediaan Ketenagalistrikan menevaluasi laporan hasil mengenai progres dan kendala pembangunan proyek infrastruktur tenaga listrik program pemerintah, bila masih kurang kembali ke analis untuk diperbaiki, bila telah sesuai maka diserahkan ke Kepala SubDirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan			Bahan evaluasi realisasi pembangunan infrastruktur tenaga listrik program pemerintah	1 bulan	Data evaluasi realisasi pembangunan infrastruktur tenaga listrik program pemerintah	
5	Kepala SubDirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan memeriksa hasil evaluasi apabila hasil evaluasi belum sempurna kemudian memerintahkan Kepala Seksi Evaluasi Program Penyediaan Ketenagalistrikan untuk menyempurnakan, apabila telah sempurna, kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada Dirpro			Data evaluasi realisasi pembangunan infrastruktur tenaga listrik program pemerintah	1 bulan	Data evaluasi realisasi pembangunan infrastruktur tenaga listrik program pemerintah	
6	Memeriksa hasil evaluasi, bila telah sesuai maka Dirpro menyampaikan kepada Dirjen Ketenagalistrikan				1 bulan	Data evaluasi realisasi pembangunan infrastruktur tenaga listrik program pemerintah, Memo Kepada Dirjen Ketenagalistrikan	